

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak hukum terhadap subjek yang terikat dalam perkawinan maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan subjek tersebut. Perkawinan dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan dan juga bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mengarah kepada hubungan yang baik antara sesama manusia dan hubungan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau 'nikah siri', yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah.

Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan utama, karena kalau tidak dicatatkan akan berdampak pada pasangan perkawinan siri dan keturunannya. Sejauh ini dampak perkawinan siri, yang paling banyak dirasakan adalah oleh perempuan sebagai pasangan dari perkawinan siri dan anak yang dilahirkannya. Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, dengan mudah melakukan kawin-cerai se-enak hatinya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa,

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan. Tata cara pencatatan nikah atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.¹

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita yang pernah menikah diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain setelah resmi bercerai dengan suaminya. Dalam hal ini perceraian tersebut mesti melalui putusan hakim dalam persidangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Namun di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa PP (usia 27) yang telah melangsungkan pernikahan selama 4 tahun dan tinggal bersama suaminya di Kota Medan pisah ranjang dan pulang ke Kota Langsa karena terjadi perselisihan dengan suaminya. Setelah beberapa bulan tinggal di Kota Langsa PP menikah dengan AA (usia 43) warga Desa Kenanga Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara secara siri. Pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Februari 2017 di Desa Lhok Medang Ara Aceh Tamiang.

¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 18

Hal tersebut dilakukan karena PP tidak memiliki akta cerai yang resmi berdasarkan putusan Mahkamah Sya'iyah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah menikah PP mengurus permohonan cerai dengan mantan suaminya dan membuktikan telah terjadi talak melalui SMS (*Short Message Service*) kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Akta cerai PP dengan suami sebelumnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 0200/Pdt.G/2017/MS-LGS secara resmi menyatakan bercerai pada tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Kajian Hukum Pelaksanaan Nikah Siri dengan Wanita Belum Resmi Bercerai (Studi Penelitian di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai?
2. Apa faktor penyebab terjadinya nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai?
3. Bagaimana akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.
3. Untuk mengetahui akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia, khususnya mengenai kajian hukum pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.
2. Secara praktik yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang kajian hukum pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Kajian Hukum Pelaksanaan Nikah Siri dengan Wanita Belum Resmi Bercerai (Studi Penelitian di

Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka sebagai data pelengkap.² Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.³

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Kajian Hukum adalah hasil mengkaji atau hasil penyelidikan secara hukum.⁴
- b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁵

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 19

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 11

⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 548

⁵ *Ibid*, halaman 1043

- c. Nikah Siri adalah nikah secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.⁶
- d. Wanita adalah perempuan dewasa.⁷
- e. Resmi adalah sah (dari pemerintah atau dari yang berwajib), ditetapkan (diumumkan, disahkan) oleh pemerintah atau instansi yang bersangkutan.⁸
- f. Bercerai adalah tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi.⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa, dalam hal ini penelitian di fokuskan di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 2 (dua) orang hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
- b. 1 (satu) pasangan suami istri nikah siri.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. 1 (satu) orang akademisi IAIN Cot Kala
- b. 1 (satu) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

⁶ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Saujana, Yogyakarta, 2013, halaman 6

⁷ Hasan Alwi, *Op.cit*, halaman 1382

⁸ *Ibid*, halaman 1129

⁹ *Ibid*, halaman 89

- c. 1 (satu) orang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro
- d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Penelitian yang dijalankan tersebut bersifat menerangkan dengan hipotesis yang mempredugakan adanya hubungan antara dua variable,¹⁰ dikaitkan dengan pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai, pengertian perkawinan, pengaturan perceraian dan pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, halaman 130-131

Bab III, faktor penyebab terjadinya nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai, diuraikan tentang pengertian nikah siri, tujuan pencatatan perkawinan, serta faktor penyebab terjadinya nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.

Bab IV, akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan diuraikan tentang hak-hak istri, kepastian hukum, dan juga akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.